

**IMPLEMENTASI PASAL 37 AYAT (3) PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TERHADAP EKUITAS KOPERASI DI KOTA
PEKANBARU**

Oleh : Nurhatika Sari

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar,SH.,MKn

Pembimbing II : Rahmad Hendra,SH.,Mkn

Alamat : Jalan Firdaus No.24 Tangkerang Labuai,Pekanbaru

Email : nurhatikasari@yahoo.com - Telepon : 085270265662

ABSTRACT

Equity in net wealth of the cooperative is cooperative entity consists of the total value of wealth invested in the cooperative owners of resources of economic cooperation or the difference between assets and liabilities. Equity in the cooperative consists of its own equity and equity loans. Pursuant to Article 37 Paragraph 3 POJK No. 29 Year 2014 Financing Company incorporated cooperative should have equity of Rp. 30,000,000,000.00 later than December 31, 2016 and Rp. 50,000,000,000.00 at the latest on December 31, 2019. This is obviously very burdensome for cooperative business activities in terms of financing to the cooperative members and non-members of cooperatives. The research objective of this thesis include: First, to determine the implementation of the equity of the cooperative are in accordance with the POJK No. 29 Year 2014 on the Implementation of the Business Financing, Second, to know the resistance of cooperatives in the city of Pekanbaru to meet equity in accordance with the POJK No. 29 Year 2014 on the Implementation of the Business Financing.

The purpose of writing this essay, namely: First, whether the implementation of the equity cooperative in the city of Pekanbaru is in conformity with the POJK No. 29 Year 2014 on the Implementation of the Business Financing. Secondly, What are the barriers cooperatives in the city of Pekanbaru to meet equity in accordance with the POJK No. 29 of 2014 on the Implementation of the Business Financing?

This type of research used by the author is the empirical legal research or also known as the law of sociological research, the research done by conducting the identification of the law and how the effectiveness of the law in force in the community. This research was conducted in the city of Pekanbaru, while population and sample are co-operatives in the city of Pekanbaru. In this study the data sources used, the primary data, secondary data, and the data tertiary data collecting technique in this research with interviews and literature study.

From the research problem there are two main things that can be inferred First, implementation of Article 37 paragraph (3) POJK No. 29 of 2014 against the equity of cooperatives is not appropriate, because there are many cooperatives that have not qualified minimum equity. Second, barriers regarding the implementation of Article 37 paragraph (3) POJK No. 29 of 2014 due to the ignorance of the cooperative on the rules issued by the OJK on minimum equity cooperative. Where the minimum equity of Rp. The 50,000,000,000.00 in taste is very high for a cooperative. Suggestions Author, First, the Ministry of Cooperatives by the OJK is expected to conduct a review of the rules concerning the minimum equity requirements that must be owned by a cooperative incorporated, because the conditions are considered to be very

burdensome cooperative. Second, the Ministry of Cooperatives by the OJK is expected to be able to socialize about the POJK, especially on a minimum equity cooperative legal status.

Keywords: Equity - Cooperative – Otoritas Jasa Keuangan

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, pengertian koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa:¹

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Tujuan koperasi yang utama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti Firma dan Perseroan.²

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, modal koperasi dapat dibentuk melalui:³

- 1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- 2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- 3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga;

d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

e. sumber lain yang sah.

Koperasi ataupun perusahaan pada umumnya memerlukan modal dalam jumlah dan peristiwa tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usahanya, yaitu:⁴

1. Pada waktu didirikan dan hendak memulai usaha koperasi memerlukan modal dalam jumlah minimum tertentu;
2. Pada waktu melakukan perluasan usaha memerlukan tambahan modal; dan
3. Pada waktu mengalami kesulitan yang hanya dapat diatasi dengan menambah modal.

Perusahaan pada umumnya memiliki mekanisme untuk mengatasi permodalan dengan saham, yaitu ada ketentuan tentang minimum modal saat didirikan dalam bentuk modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.⁵

Komponen *equity* atau ekuitas dari badan usaha koperasi adalah terdiri dari: modal anggota, baik yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan-simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib; modal penyertaan; modal sumbangan; dana cadangan; dan sisa hasil usaha (SHU) yang belum dibagi, yaitu:⁶

- a. Walaupun simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diambil kembali oleh anggota koperasi yang mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi, namun diansumsikan bahwa anggota koperasi tetap terus menjadi

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

² *Ibid*, hlm. 3.

³ Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁴ <http://www.depkop.go.id/cipsed.com/pdf-5/HO3.MODAL%2520KOPERASI.pdf>,

diakses pada tanggal 1 Januari 2016, Pukul 13.57 WIB.

⁵ *Ibid*.

⁶ Andjar Pachta W, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 134-135.

- anggota dalam waktu yang tidak terbatas;
- b. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima (belum dibayarkan oleh anggota) termasuk sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib ini dapat dilakukan secara angsuran, baik dalam jumlah dan waktu pembayaran dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) maupun di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART);
 - c. Penampilan nilai simpanan pokok dan simpanan wajib di neraca koperasi adalah dengan mencantumkan nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib;
 - d. Kelebihan dana dari komponen simpanan pokok dan simpanan wajib yang disetorkan kemudian oleh anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota.

Jumlah koperasi pada awal tahun 2016, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah 966 koperasi. Sedangkan koperasi aktif hanya berjumlah 391 koperasi dan koperasi tidak aktif berjumlah 575 koperasi.⁷ Ekuitas dari 391 koperasi yang aktif jauh dari ketentuan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 37 ayat (3) disebutkan bahwa:⁸ “Perusahaan Pembiayaan berbadan hukum koperasi yang telah mendapatkan izin usaha sebelum POJK ini ditetapkan dan

memiliki ekuitas dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki ekuitas dengan tahapan sebagai berikut: (a) Paling sedikit sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) paling lambat tanggal 31 Desember 2016 dan (b) Paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) paling lambat tanggal 31 Desember 2019”.

Pengaturan tentang ekuitas dalam koperasi sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 13 ayat (2) berbunyi: “Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”⁹ Kemudian dialihkan ke dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang telah efektif sejak tanggal 19 November 2014.

Seperti data di bawah ini merupakan hasil Data Keragaan Koperasi Kota Pekanbaru pada awal tahun 2016, berupa: Modal Sendiri, Modal Luar, Asset, Omset dan Sisa Hasil Usaha (SHU), dari 391 koperasi aktif tersebut penulis hanya mengambil 8 sampel koperasi yang akan diteliti. Dari 8 koperasi tersebut hanya 4 (empat) koperasi yang memenuhi ketentuan ekuitas sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) POJK Nomor 29 Tahun 2014 yaitu Koperasi Nusa Lima (PTPN V), KKMC, BMT Al-Ittihad, dan Bank Riau, 4 (empat) koperasi yang ekuitasnya mendekati yaitu Koperasi Rejosari, As-Shofa, IAIN Susqa dan Syariah BMT Mitra Arta dan sisanya 383 koperasi aktif lainnya hanya

⁷ Berdasarkan Hasil Data Keragaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

⁸ Pasal 37 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

⁹ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

memiliki ekuitas di bawah Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah). Kondisi tersebut menjelaskan bahwa hanya 4 (empat) koperasi yang memenuhi dan penulis mengambil 4 (empat) koperasi yang tidak memenuhi ekuitas minimum di akhir tahun 2016 sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) huruf a POJK Nomor 29 Tahun 2014 yaitu Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).¹⁰ Sehingga data tabel di bawah ini hanya memuat 4 koperasi yang memenuhi ekuitas dan 4 koperasi yang tidak memenuhi ketentuan minimum ekuitas yang sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) POJK Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Sedangkan dalam Pasal 38 POJK Nomor 29 Tahun 2014, Perusahaan Pembiayaan diberikan kemudahan untuk memenuhi ekuitas sebagaimana disebut di atas bahwa:¹¹ “Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen)”.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa syarat untuk memenuhi ekuitas minimum yang diterapkan dalam Pasal 37 ayat (3) POJK Nomor 29 Tahun 2014 pada akhir tahun 2016 ini sangat sulit untuk dipenuhi bagi koperasi yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini digambarkan dari analisa data keragaan koperasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yaitu hanya 4 (empat) koperasi yang dapat memenuhi, 4 (empat) koperasi yang mendekati dan 383 koperasi yang jauh dari ekuitas minimum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti

lebih lanjut yang akan dituang dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul, **“Implementasi Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Terhadap Ekuitas Koperasi Di Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apakah implementasi ekuitas koperasi di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan?
2. Apakah hambatan koperasi di Kota Pekanbaru untuk memenuhi ekuitas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan?

C. Kerangka Teori

1. Teori Badan Hukum

Badan hukum yang berstatus sebagai pembawa hak dan kewajiban (sebagai subjek hukum), ialah badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.¹²

Badan hukum (*Rechtspersoon*) dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu:¹³

- a) Badan hukum publik atau *Publiek Rechtspersoon*, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

¹⁰ Berdasarkan Hasil Data Keragaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

¹¹ Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

¹² Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 184.

¹³ *Ibid*, hlm.29.

Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.

- b) Badan hukum privat (sipil) atau *Privaat Rechtspersoon*, ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Sipil atau Perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang itu untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian olah raga, dan lain-lainnya, sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah, seperti: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.

Koperasi dikatakan badan usaha yang berbadan hukum karena unsur-unsur badan hukum terdapat di dalam koperasi. Unsur-unsur badan hukum, antara lain:¹⁴

- a. Perkumpulan orang (organisasi) maksudnya adalah adanya perkumpulan yang terdapat dalam bidang hukum perdata dan dagang;
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtbetrekking*);
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri yaitu pemisahan kekayaan antara badan hukum dengan anggotanya;
- d. Mempunyai pengurus yaitu adanya organisasi yang teratur;
- e. Mempunyai hak dan kewajiban maksudnya adalah adanya tujuan

yang hendak dicapai dan adanya kewajiban yang harus dipatuhi;

- f. Dapat menggugat atau di gugat di depan pengadilan maksudnya adalah adanya akibat hukum apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Konsep tentang Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁵

b. Dasar Hukum

Dasar hukum dari koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

c. Asas Koperasi

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, asas koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan.¹⁶ Asas kekeluargaan adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang telah berurat dan berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Maksud asas ini adalah dalam koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa tanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri

¹⁴ Ali Chidir, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 21.

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.¹⁷

d. Tujuan Koperasi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹⁸

e. Prinsip Koperasi

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan koperasi harus melaksanakan prinsip sebagai berikut:¹⁹

- 1) Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
- 5) Kemandirian.

f. Permodalan Koperasi

Permodalan merupakan salah satu input usaha koperasi. Semakin besar modal koperasi semakin tinggi kemampuan koperasi melakukan ekspansi usaha.²⁰ Modal koperasi

dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, modal koperasi diatur dalam Pasal 41, yaitu:²¹

a. Modal sendiri bersumber dari:

- 1) Simpanan pokok anggota;
- 2) Simpanan wajib;
- 3) Dana cadangan; dan
- 4) Hibah.

b. Modal Pinjaman bersumber dari:

- 1) Anggota;
- 2) Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya;
- 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
- 5) Sumber lain yang sah.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan hendak diteliti.

“Implementasi Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Terhadap Ekuitas Koperasi Di Kota Pekanbaru”.

1. Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan.²²
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen

¹⁷ Okto Berlin Gultom, “Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Riau Jaya dengan Anggota di Kota Pekanbaru”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 46.

¹⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

²⁰ Pariaman Sinaga, Siti Aedah dan Anjar Subiyantoko, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 242.

²¹ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op.Cit.*, hlm. 82.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.²³

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.²⁴
4. Ekuitas adalah Modal; Kekayaan bersih pada badan usaha koperasi merupakan jumlah nilai kekayaan yang ditanamkan pemilik koperasi dalam sumber-sumber daya ekonomi koperasi atau selisih antara harta dan kewajiban.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²⁵

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang di kemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian Sosiologis, yaitu penelitian lapangan dan untuk melihat efektivitas hukum.

Penelitian dilakukan dengan cara survei, artinya peneliti langsung ke lokasi untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Penelitian ini menggunakan metode

pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di Koperasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaaan antara fenomena satu dengan fenomena lainnya. Dalam penelitian deskriptif terdapat beberapa jenis, penulis akan menggunakan jenis survei, yang merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, karena di wilayah hukum Kota Pekanbaru tersebut terdapat koperasi yang tidak memenuhi ekuitas yang sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dan juga Kota Pekanbaru merupakan kota dimana penulis berdomisili.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

kuisisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:²⁶

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang di rumuskan. Bahan hukum ini berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari literatur atau hasil karya para penulis berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan bacaan yang ada di media cetak maupun media elektronik.

- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*interview*) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁸ Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini:
 - 1) Wawancara struktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
 - 2) Wawancara tidak struktur, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.²⁹
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 12.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1998, hlm. 57.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 84.

sesuatu yang utuh.³⁰ Kualitatif menggunakan data yang diperoleh dengan kalimat secara penajaman pada logika sehingga dapat dimengerti semua pihak. Setelah semua data berhasil dikumpul, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang terang dan rinci.³¹ Selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli. Kemudian penulis menarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.³²

C. Pembahasan

A. Implementasi Ekuitas Koperasi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

1. Peraturan Tentang Ekuitas Koperasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Pengaturan tentang ekuitas dalam koperasi sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 13 ayat (2) berbunyi: "Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)."³³ Kemudian dialihkan ke dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan Pembiayaan yang telah efektif sejak tanggal 19 November 2014. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 37 ayat (3) disebutkan bahwa:³⁴

Perusahaan Pembiayaan berbadan hukum koperasi yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan dan memiliki Ekuitas dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki ekuitas dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) paling lambat tanggal 31 Desember 2016; dan
- b. Paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

2. Implementasi Ekuitas Koperasi di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Pertumbuhan koperasi yang pesat di Indonesia dari segi jumlah, tidak lepas dari peran pemerintah yang tetap berusaha mempertahankan keberadaannya dan mendorong pertumbuhannya. Khususnya di Kota Pekanbaru, pertumbuhan koperasi mulai dari tahun 2013 sampai dengan awal

³⁰ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 45.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

³⁴ Pasal 37 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan.

Jumlah koperasi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Peningkatan jumlah koperasi setiap tahunnya dikarenakan adanya pertumbuhan koperasi-koperasi baru di Kota Pekanbaru. Pada awal tahun 2016 berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru berjumlah 966 koperasi.³⁵ Dari jumlah koperasi tersebut tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Pekanbaru, yaitu: Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai, Rumbai Pesisir, Sail, Senapelan, Sukajadi, Tampan dan Tenayan Raya.

Penulis akan menjelaskan tentang bentuk dan jenis koperasi di Kota Pekanbaru, sebelum itu penulis akan memaparkan bentuk dan jenis koperasi menurut undang-undang dan menurut para ahli. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Adapun koperasi yang terdapat di Kota Pekanbaru terdiri dari berbagai jenis, yaitu Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Kelompok Tani, Kerajinan, Konsumen, Koperasi Karya (KOPKAR), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Koperasi Pasar (KOPPAS), Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN), Koperasi Syariah (KOPSYAH), Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (KOPTI), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Simpan Pinjam

(KSP), Koperasi Seba Usaha (KSU), Masjid, Pensiunan, Polri, Produsen, TNI-AD, TNI-AU, Unit Simpan Pinjam (USP), Wanita dan lain-lain. Survei Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru pada awal tahun 2016, dari 966 koperasi tersebut koperasi aktif berjumlah 391 koperasi dan koperasi tidak aktif berjumlah 575 koperasi.³⁶

Jumlah koperasi yang tersebar di 12 Kecamatan Kota Pekanbaru pada bulan Februari tahun 2016 terdapat sebanyak 966 koperasi, dan dari jumlah tersebut terdapat 391 koperasi aktif dan 575 koperasi tidak aktif.

Koperasi dalam menyelenggarakan usaha sebagai organisasi ekonomi, memerlukan adanya modal (ekuitas). Peranan modal di dalam operasional koperasi mempunyai kontribusi yang sangat penting karena tanpa modal yang cukup maka usaha koperasi tidak akan berjalan lancar.

Implementasi ekuitas koperasi di kota pekanbaru berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dilihat dari pertumbuhan koperasi di Kota Pekanbaru, pertumbuhan koperasi mulai dari tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan. Adapun ketentuan mengenai ekuitas koperasi sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 13 ayat (2), ketentuan tersebut dialihkan ke dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang telah

³⁵ Berdasarkan Hasil Data Keragaan Tahun 2016 Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

³⁶ *Ibid.*

efektif sejak tanggal 19 November 2014. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 37 ayat (3).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwasannya di Kota Pekanbaru hanya terdapat 4 koperasi yang dapat memenuhi ekuitas minimum yang sesuai dengan POJK Nomor 29 Tahun 2014, yaitu Koperasi Nusa Lima (PTPN V), KKMC, BMT Al-Ittihad, dan Bank Riau. Dari 4 koperasi tersebut memiliki ekuitas di atas jumlah minimum yaitu Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Sedangkan 4 koperasi lainnya hanya mendekati jumlah ekuitas minimum yaitu Rejosari, As-Shofa, IAIN Susqa dan Syariah BMT Mitra Arta.

B. Hambatan Koperasi Di Kota Pekanbaru Untuk Memenuhi Ekuitas Sesuai Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

1. Ketidaktahuan Koperasi Terhadap Ketentuan Mengenai Ekuitas Minimum Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Sebagian besar koperasi yang ada di Kota Pekanbaru menghadapi hambatan dalam memenuhi ekuitas minimum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 37 ayat (3) POJK Nomor 29 Tahun 2014, hambatan yang menjadi kendala koperasi berbadan hukum dalam memenuhi ekuitas minimum tersebut yaitu

adanya ketidaktahuan pihak koperasi mengenai ketentuan mengenai ekuitas minimum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Ketidaktahuan pihak koperasi mengenai ketentuan ekuitas minimum tersebut, menyebabkan sebagian besar koperasi yang ada di Kota Pekanbaru tidak memenuhi ekuitas minimum sesuai POJK Nomor 29 Tahun 2014. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bagian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yakni dengan Bapak Zainuddin, beliau mengatakan bahwa untuk mendirikan sebuah koperasi hanya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ketentuan tersebut diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

2. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Ketentuan Ekuitas Minimum Koperasi Berbadan Hukum Berdasarkan POJK

Selain hambatan di atas, terdapat hambatan yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak OJK dalam mensosialisasikan peraturan tersebut kepada pihak koperasi. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan masih banyaknya koperasi yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut dikarenakan ketidaktahu-an mengenai ekuitas minimum.³⁷

³⁷ Wawancara dengan Bapak Hans (Humas OJK Kota Pekanbaru), pada 17 April 2016, Pukul 10.15 WIB

Koperasi dalam menjalankan tugasnya berasaskan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yang dimaksud adalah asas yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.³⁸ Berdasarkan asas tersebut, maka koperasi menghimpun dana dari anggotanya bukan untuk mencari keuntungan seperti halnya perusahaan, sehingga syarat sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk ekuitas minimum sebuah koperasi berbadan hukum sangat memberatkan dan dapat menghambat koperasi dalam menjalankan kegiatannya, hal itu terbukti dari hasil analisa yang telah penulis lakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru masih banyak terdapat koperasi berbadan hukum yang belum memenuhi ekuitas tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 37 ayat (3) POJK Nomor 29 Tahun 2014 terhadap ekuitas koperasi belum sesuai, karena masih banyaknya koperasi yang belum memenuhi syarat ekuitas minimum. Mengenai penerapan sanksi khususnya untuk koperasi berbadan hukum di Kota Pekanbaru yang melanggar

ketentuan dikarenakan tidak memenuhi ekuitas minimum yang sudah ditetapkan oleh OJK dalam Pasal 37 ayat (3) dalam POJK Nomor 29 Tahun 2014, sampai saat ini pelaksanaan sanksi administratif yang berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan/ atau pencabutan izin usaha belum terealisasi dikarenakan peraturan OJK tersebut belum sepenuhnya berjalan atau pelaksanaannya tidak efektif.

2. Hambatan mengenai implementasi Pasal 37 ayat (3) POJK Nomor 29 Tahun 2014 dikarenakan ketidaktahuan pihak koperasi tentang adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pihak OJK tentang ekuitas minimum koperasi. Dimana ekuitas minimum sebesar Rp. 50.000.000.000,00 tersebut di rasa sangat tinggi untuk sebuah koperasi. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak OJK dalam mensosialisasikan peraturan tersebut kepada pihak koperasi. Dan karena kurangnya sosialisasi tersebut oleh OJK, masih banyaknya koperasi di Kota Pekanbaru yang memiliki ekuitas jauh dibawah ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2014. Dan hambatan yang terakhir, dari peraturan tersebut tidak berasaskan asas kekeluargaan yang sesuai dengan asas koperasi.

E. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan penulis atas permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Koperasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan melakukan peninjauan kembali mengenai ketentuan syarat minimum ekuitas yang

³⁸ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Op.Cit*, hlm. 18.

harus dimiliki oleh koperasi berbadan hukum, dikarenakan syarat tersebut dinilai sangat memberatkan koperasi, karena koperasi merupakan sebagai badan usaha atau organisasi ekonomi rakyat yang mempunyai ruang lingkup kecil dan bertujuan untuk mensejahterahkan anggota-anggotanya bukan untuk mencari keuntungan seperti halnya perusahaan atau badan usaha lainnya.

2. Kementerian Koperasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan untuk dapat melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan khususnya tentang ekuitas minimum sebuah koperasi berbadan hukum, agar seluruh koperasi khususnya di Kota Pekanbaru dapat mengetahui adanya ketentuan yang mengatur mengenai syarat ekuitas minimum dan juga mengetahui sanksi yang akan diterima apabila tidak dapat memenuhi syarat tersebut. Dan diharapkan kepada pihak OJK dapat meninjau kembali khususnya pada Pasal 37 ayat (3) POJK Nomor 29 Tahun 2014 mengenai ekuitas minimum koperasi untuk layak atau tidakkah ketentuan tersebut ditetapkan kepada seluruh koperasi yang berasaskan asas kekeluargaan.

F. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anjar Subiyantoko, Pariaman Sinaga, Siti Aedah, 2008, Koperasi Dalam Sorotan Peneliti, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chidir, Ali, 1999, Badan Hukum, PT. Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Pachta W, Andjar, 2008 Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi,

Pendirian, dan Modal Usaha, Kencana, Jakarta.

B. Skripsi/Jurnal

Okto Berlin Gultom, "Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Riau Jaya dengan Anggota di Kota Pekanbaru", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, dan ditambah dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, dan ditambah dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364.

D. Website

<http://www.depkop.go.id/cipsed.com/pdf-5/HO3.MODAL%2520KOPERASI.pdf>, diakses pada tanggal 1 Januari 2016, Pukul 13.57 WIB.